



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 034 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) TAHUN ANGGARAN 2023
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memuat rumusan rencana dan target pencapaian jangka pendek STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau perlu ditetapkan Rencana Operasional (RENOP) tahun 2023 yang baku;
- b. Bahwa Rencana Operasional (RENOP) tahun 2023 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh tim dipandang memadai sebagai Rencana dan target pencapaian jangka pendek untuk pencapaian indikator kinerja tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Operasional (RENOP) tahun 2022 yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 13 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 05299/B.II/3/2018 Tanggal 19 maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) TAHUN ANGGARAN 2023 STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Operasional (RENOP) tahun 2023 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Operasional (RENOP) tahun 2023 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Rencana dan target pencapaian jangka pendek pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 17 Januari 2023

KETUA



DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.